

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis bab IV ini, mengenai pelaksanaan perjanjian murabahah maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan Bank Syariah Mandiri terhadap barang yang ditolak oleh nasabah karena tidak sesuai dengan perjanjian ada 2 yaitu :
 - a. Terjadi kerusakan barang sebelum diterima oleh nasabah maka pihak bank harus segera mengganti
 - b. Mengenai spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan pesanan barang maka pihak bank mandiri harus menukar barang tersebut sesuai keinginan nasabah baik sifat, jenis maupun kualitas
2. Mengenai upaya yang dilakukan pihak bank syariah mandiri terhadap nasabah yang macet dalam pembayaran angsuran. Maka upaya untuk penyelamatan yang dilakukan oleh bank syariah mandiri terhadap nasabah yang macet atau terlambat dalam pembayaran ada beberapa bentuk dan tahapan antara lain :
 - a. Penjadwalan kembali (*reshceduling*)
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
 - c. Penataan kembali (*restructuring*)
 - d. Sita jaminan
 - e. Gugatan melalui BAMUI

B. SARAN

Dengan melihat dari pembahasan maka penulis akan memberikan saran antara lain :

1. Harus adanya suatu perjanjian yang baik antara bank d

2. Nasabah merasa tidak dirugikan apabila besarnya margin keuntungan pernah disepakati terlebih dahulu dengan pihak bank.
3. Pihak bank harus memenuhi pesanan yang diinginkan dari pihak nasabah agar tidak timbul suatu risiko.
4. Pihak bank harus segera mengganti barang yang tidak sesuai dengan pesanan dari nasabah berdasarkan perjanjian yang telah dilakukan.
5. Adanya perjanjian antara pihak bank dan nasabah untuk menentukan barang agar nasabah bisa memilih barang pesanan langsung kepada pihak pemasok.
6. Harus adanya perjanjian yang baku dalam pembiayaan murabahah antara nasabah dengan pihak bank.

Oleh karena itu maka kecil kemungkinan adanya suatu penolakan terhadap barang yang sudah dipesan serta adanya keterlambatan dalam pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pihak bank.